

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Undang-Undang Dasar 1945 Menegaskan bahwa Negara Indonesia berlandaskan hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, segala tindakan harus berlandaskan pada Undang-Undang yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin hak setiap warga negara Indonesia dalam penegakan hukum, yang salah satunya diatur dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum merupakan suatu sistem yang mencakup tatanan dan kesatuan utuh terdiri dari berbagai bagian atau unsur yang saling berkaitan.

Tatanan hukum berfungsi untuk mengatur dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Salah satu instrumen pemerintahan adalah bidang pertahanan dan keamanan, yang bertugas menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanggung jawab ini diemban oleh institusi militer, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI).<sup>1</sup> Pengaturan tentang Tentara Nasional Indonesia diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup> Achmad Adharis Wijaya, Potler Gultom, and Sujono Sujono, "Implementation of Probationary Penalty Against Soldiers of the Indonesian National Army Who Are Proven to Have Committed the Crime of Insubordination with Real Actions," *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023):99–106.

34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Tujuan peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa prajurit TNI dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan negara dengan efektif. Ditinjau dari sudut justisiabel maka hukum pidana militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel Peradilan Militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan.

Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya dan menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.<sup>2</sup> Pada proses penjatuhan sanksi pidana melibatkan beberapa tahap, di mulainya penerimaan laporan tindak pidana tersebut hingga tahap akhir sampai pada Lembaga Masyarakat Militer (Lemasmil). Oleh karena itu, penjatuhan sanksi tidak bisa di lakukan secara sembarangan, karena dalam menentukan penjatuhan sanksi harus adanya pertimbangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu hakim militer. Adapun tahapan dalam proses penjatuhan sanksi yaitu di mulainya penyidikan umum, di arahkan pada perkara yang sudah jelas mengenai tersangka dan korban. Pada lingkungan Peradilan Militer proses penyidikan dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain:"

1. Tahap penyidikan;
2. Tahap Penuntutan;
3. Tahap Persidangan;
4. Tahap Pelaksanaan putusan (eksekusi).<sup>3</sup>

Tahap penuntutan dalam Peradilan Militer dilakukan oleh Oditur Militer yang berfungsi sebagai badan yustisi di lingkungan tersebut dan secara organisasi

---

<sup>2</sup> SR Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010): 18

<sup>3</sup> Faisal Salam Moch, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia* (Penerbit: CV. Mandar Maju, 2000): 60

serta administratif berada di bawah Mabes TNI. Oditur Militer memiliki tugas untuk mendukung Panglima TNI dalam mewujudkan fungsi Peradilan Militer di lingkungan TNI dengan melaksanakan penuntutan umum. Pada tahap pemeriksaan persidangan dalam Peradilan Militer dilaksanakan di Pengadilan Militer yang merupakan badan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang berada di bawah Mabes TNI. Pengadilan Militer bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang independen, mengadakan sidang dan memeriksa perkara yang diajukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Persidangan di Pengadilan Militer dipimpin oleh seorang Hakim Ketua, didampingi oleh dua orang Hakim Perwira, Oditur Militer dan seorang Panitera.

Para perwira, termasuk Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Oditur Militer harus memiliki kedudukan militer dengan pangkat yang lebih tinggi dari pada Terdakwa yang di hadapkan di persidangan. Pada tahap eksekusi dilakukan oleh Oditur Militer sesuai Pada Pasal 6 KUHPM, antara lain :

1. Pidana-pidana Utama berupa: Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Tutupan.
2. Pidana-pidana Tambahan berupa:
  - a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata
  - b. Penurunan Pangkat
  - c. Pencabutan Hak-Hak.<sup>4</sup>

Semua bukti dan argumen dari kedua belah pihak, baik dari pihak penuntut maupun pembela, di presentasikan di hadapan hakim. Bahwa penjatuhan sanksi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat dari hakim. Hakim memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi semua aspek kasus, termasuk bukti yang diajukan, konteks

---

<sup>4</sup> SR Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*: 16.

pelanggaran dan dampaknya terhadap disiplin militer. Dengan demikian proses penjatuhan sanksi di Pengadilan Militer mencerminkan pada prinsip keadilan dan kepatuhan, memastikan bahwa keputusan yang di ambil adalah hasil dari analisis yang mendalam dan tidak semena-mena. Sejalan dengan itu, maka setiap prajurit TNI diwajibkan untuk mematuhi berbagai peraturan militer yang berlaku.

Termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Disiplin (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) serta Peraturan lainnya.<sup>5</sup> Prajurit TNI merupakan individu terdidik yang telah menjalani pendidikan intensif mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai alat negara dalam menjaga keutuhan wilayah indonesia. Proses pendidikan yang tidak mudah, bertujuan untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang tangguh, kuat dan solid dengan ketahanan tinggi dalam membela negara. Mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab TNI, wajar jika terdapat penekanan pada sikap kedisiplinan, ketangguhan, keberanian serta kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Pada hal ini, penekanan utama terletak pada sikap kepatuhan setiap prajurit TNI terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Pada kehidupan militer, seorang prajurit harus mematuhi perintah atasan dan tetap berada di kesatuan selama masa dinasny, serta di larang untuk menolak atau menentang perintah yang di berikan oleh atasan. Pada tata cara kehidupan di lingkungan militer, di terapkan Asas Kesatuan Komando. Asas kesatuan komando adalah bahwa dalam struktur organisasi militer, seorang komando mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan anak buahnya

---

<sup>5</sup> Rangga Anwari Yastiant, "Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI," *Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret* 3, no. 1 (2015): 152–160.

dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan hukum disiplin militer.<sup>6</sup> Oleh karena itu, setiap perintah yang di berikan oleh seorang komando menjadi suatu keharusan untuk di patuhi dan di laksanakan oleh setiap prajuritnya, selama perintah tersebut dengan kepentingan kedinasan karena di lingkungan militer, loyalitas bawahan terhadap atasan merupakan prinsip penting.

Insubordinasi adalah tindak pidana melawan atasan yang di lakukan oleh prajurit TNI.<sup>7</sup> Tindakan ini juga di kenal sebagai pembangkangan, merujuk pada kejahatan ketika seorang prajurit dengan sengaja tidak mematuhi instruksi atau arahan atasan yang merupakan pelanggaran wewenang yang disengaja. Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (PDM) Menjelaskan bahwa, bawahan memiliki kewajiban untuk menaati dan mematuhi perintah atasan, hal ini menunjukan bahwa bawahan diwajibkan untuk :

1. Mematuhi dan mengikuti petunjuk atasan, serta menaati semua perintah dan arahan resmi yang diberikan oleh atasan, dengan menyadari bahwa setiap perintah atasan dan arahan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan organisasi;
2. Menghormati atasan, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan pribadi dengan tujuan untuk menjunjung tinggi asas kehormatan militer;
3. Menjaga dan menaati sikap, perkataan dan perbuatan dalam berinteraksi dengan atasan baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan pribadi.<sup>8</sup>

Pada kehidupan militer penegakan aturan dan perintah kedinasan adalah suatu keharusan untuk menciptakan disiplin yang tinggi.<sup>9</sup> Tindakan yang di lakukan dengan kesadaran penuh, menunjukan tidak bertanggungjawab dalam menegakkan

---

<sup>6</sup> Undang Undang Tahun 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

<sup>7</sup> Dhiana Resta et al., "Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Oleh Oditur Militer" 07, no. 01 (n.d.): 49–66.

<sup>8</sup> Undang Undang Tahun 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

<sup>9</sup> Umi Enggarsasi Christian Endrita Udayana, "Karakteristik Dan Penegakan Hukum Tindak Insubordinasi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia" 1, no. 1 (1947): 11–19.

Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Jika dibiarkan, dapat menggoyahkan disiplin militer dan ketertiban.<sup>10</sup> Hukum militer menyediakan berbagai jenis hukuman, termasuk sanksi pidana sipil dan hukum pidana militer. Di mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap berlaku. Sesuai Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) ketentuan ini juga mengatur penerapan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum, yang tidak lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri.

Demikian ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menentukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh militer atau mereka yang tunduk pada peradilan militer tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) maka diterapkan hukum pidana umum yang tidak lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>11</sup> Pada kasus tindak pidana insubordinasi tidak menaati perintah dinas, terdapat beberapa unsur seorang prajurit TNI dapat didakwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) antara lain: <sup>12</sup>

1. Militer;
2. Yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja semaunya melampaui perintah sedemikian itu;
3. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

---

<sup>10</sup> Anuar Bukhari and Muhammad Abudan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Kasus Putusan Pm Nomor: 94-K/Pm.Iii-12/Ad/Vi/2015)": 3-4

<sup>11</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, 2019: 4-5.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Penjelasan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tersebut adalah sebagai berikut :

“Unsur Kesatu : Militer

“Menurut Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang dimaksud dengan istilah “Militer” adalah individu-individu yang secara sukarela terikat dalam dinas pada Angkatan Perang dan memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dinas secara berkelanjutan selama periode ikatan dinas yang telah disepakati.”

Unsur Kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu

“Mengenai unsur Kedua yang disusun secara alternatif, terdapat kemungkinan untuk memilih salah satu yang paling relevan dan sesuai dengan fakta-fakta terkait dengan tindakan pelaku. Sebagai contoh, “Dengan sengaja tidak menaati perintah dinas”. Istilah “Dengan sengaja tidak menaati perintah” dalam konteks ini merujuk pada tindakan yang tidak dilakukan atau dilaksanakan oleh pelaku berdasarkan kehendak atau kemauannya sendiri. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “Perintah Dinas” dalam unsur ini adalah penggambaran dari suatu kehendak yang disampaikan oleh atasan kepada bawahannya, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, yang berkaitan dengan kepentingan dinas militer. Dapat dikatakan suatu perintah dinas, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan dinas militer);
2. Pemberi perintah (Atasan) maupun pelaksana perintah (Bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinasan sebagai Atasan dan Bawahan;
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.”

Unsur Ketiga : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

“Sejalan dengan unsur kedua, unsur ketiga juga disusun secara alternatif sehingga memungkinkan untuk memilih opsi yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan tindakan pelaku. Sebagai contoh, “Secara sendiri-sendiri dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas”. Dalam konteks ini istilah “secara sendiri-sendiri” merujuk pada situasi di mana terdapat

lebih dari satu pelaku yang terlibat, di mana di antara mereka terdapat kerjasama yang dilakukan secara sadar. Namun hal ini tidak berarti bahwa para pelaku beroperasi sebagai satu kesatuan, melainkan masing-masing bertindak sebagai pelaku independen tanpa adanya kesepakatan atau kolaborasi untuk melakukan tindak pidana.”<sup>13</sup>

Beberapa contoh perkara Tindak Pidana Tidak Menaati Perintah Dinas yang terjadi beberapa tahun terakhir di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu :

**Tabel 1.1 Perkara Tindak Pidana Insubordinasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya**

| Nomor Perkara              | Tuntutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Putusan                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 103-K/PM.III-12/AD/IX/2023 | Terdakwa Prada, Kanda Aldi Iwanara terbukti melakukan tindak pidana: “Ketidaktaatan yang disengaja.” Sebagaimana diatur dan dituntut pada Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.                                                              | Dijatuhi hukuman Pidana Penjara : Penjara selama 4 (empat) bulan penjara. <sup>14</sup> |
| 17-K/PM.III-12/AD/2020     | Terdakwa Serda, Unang Rohana terbukti melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas.” Sebagaimana diatur dan dituntut pada Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 14 a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. | Dijatuhi hukuman Pidana Penjara: Penjara selama 2 (dua) bulan penjara. <sup>15</sup>    |

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Tindakan yang telah di sebutkan di atas mencerminkan sikap militer yang tidak beretika, dengan mengabaikan perintah dan melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Jika seorang prajurit TNI melakukan Tindak Pidana Insubordinasi,

<sup>13</sup> Wijaya, Gultom, and Sujono, “Implementation of Probationary Penalty Against Soldiers of the Indonesian National Army Who Are Proven to Have Committed the Crime of Insubordination with Real Actions,” : 64.

<sup>14</sup> Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-K/PM.III-12/AD/IX/2023*, 2023.

<sup>15</sup> Direktori Putusan et al., *Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 17-K/PM.III-12/AD/2020*, 2020.

tindakan tersebut telah melanggar Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Mengingat struktur militer yang mengharuskan prajurit untuk menghormati dan mematuhi perintah dinas yang di berikan oleh atasan.<sup>16</sup> Pada kenyataanya tidak semua prajurit secara konsisten mematuhi disiplin militer, perlu di ketahui bahwa prajurit juga rentan dalam melakukan kesalahan yang akibatnya dalam kehidupan sehari-hari, banyak prajurit yang menyimpang dan tidak mematuhi peraturan militer yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah tindakan tidak menaati perintah dinas yang sering disebut sebagai tindak pidana Insubordinasi.<sup>17</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, alasan memilih Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai lokasi penelitian di karenakan di provinsi Jawa Timur hanya terdapat dua Pengadilan Militer yaitu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Pengadilan Militer III-13 Madiun. Pada Tahun 2020 hingga 2024 Tindak Pidana Insubordinasi dengan sengaja tidak menaati perintah dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pernah terjadi dan terselesaikan, yakni tercatat 25 (dua puluh lima) perkara. Meskipun jumlah tindak pidana Insubordinasi tidak menaati perintah dinas hanya tercatat 25 (dua puluh lima) perkara, signifikansi tersebut dapat dilihat apabila di bandingkan dengan Pengadilan Militer III-13 Madiun, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Tahun 2020 hingga 2024 hanya tercatat 1 (satu) perkara terkait tindak pidana insubordinasi.<sup>18</sup> Sehingga penulis tertarik untuk memilih Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai lokasi penelitian.

---

<sup>16</sup> Adis Nevi Yuliani et al., “Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia” Universitas Hasanuddin Makassar, 2021: 106-107.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

<sup>18</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara” Pengadilan Militer III-13 Madiun. Dikutip dari <http://sipp.dilmil-madiun.go.id/>

Meningkatnya tindak pidana tidak menaati perintah dinas yang di adili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam beberapa waktu terakhir berpotensi menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum serta penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana insubordinasi tidak menaati perintah dinas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan untuk meninjau kembali aspek penegakan hukum dan penjatuhan sanksi pidana, dengan tujuan menciptakan sistem penegakan hukum yang terpadu serta penjatuhan sanksi pidana yang adil dan transparan. Berdasarkan penjelasan diatas, isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada implementasi penjatuhan sanksi pidana terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana insubordinasi tidak menaati perintah dinas di pengadilan militer III-12 surabaya.

Bahwasannya insubordinasi tidak menaati perintah dinas diatur Pada Pasal 103 KUHPM yang menjelaskan bahwa :<sup>19</sup>

“militer yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan.”

Namun meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, pada praktiknya penjatuhan sanksi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menunjukan bahwa masih banyak prajurit yang tidak patuh terhadap aturan ini, dengan meningkatnya jumlah perkara insubordinasi dari Tahun 2020 hingga 2024. Seperti apa yang sudah di jelaskan juga dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, bahwa bawahan mempunyai kewajiban untuk menaati dan mematuhi perintah atasan, menghormati atasan, menjaga dan menaati sikap, perkataan dan perbuatan dalam berinteraksi dengan atasan. Salah satu isu utama

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

terkait penjatuhan sanksi pidana efektivitas dan konsistensi dalam penerapan hukuman. Sanksi yang dijatuhkan sering kali berada di bawah batas maksimum yang ditentukan, yaitu 2 tahun 4 bulan, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan begitu dalam menentukan jenis sanksinya hakim militer tidak dapat melakukannya dengan semena-semena, maka dalam menjatuhkan sanksi hakim militer harus mempertimbangkan tindakan tersebut berdasarkan pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan :<sup>20</sup>

“dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya di perhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.”

Oleh karena itu, penerapan yang baik terhadap Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sangat diperlukan di lingkungan TNI.” prajurit yang tidak patuh terhadap ketentuan ini dapat menghadapi beberapa konsekuensi hukum berupa sanksi serta proses hukum. Sehingga sangat penting untuk memiliki mekanisme yang jelas dan konsisten, agar dapat memperkuat penegakan hukum dan disiplin di lingkungan militer. Penegakan hukum yang transparan dan adil terhadap tindak pidana Insubordinasi sangat penting untuk memberikan keadilan bagi korban, serta memastikan bahwa tindakan yang tidak etis atau melanggar hukum ini tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Penjatuhan sanksi yang tepat juga penting untuk memastikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Prajurit TNI.

Oleh karena itu, bahwa isu ini perlu di teliti lebih lanjut, sehingga tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan ini, dengan judul **“Implementasi**

---

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit Yang Melakukan Tindak Pidana Tidak Menaati Perintah Dinas (Studi Kasus: Pengadilan Militer III-12 Surabaya)”**

### **1.2 Rumusan Permasalahan**

Rumusan permasalahan yang dapat disusun berdasarkan latar belakang diatas yakni : Apakah Terdapat Kendala Dalam Implementasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Insubordinasi Tidak Menaati Perintah Dinas Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi penjatuhan sanksi terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana tidak menaati perintah dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan yang dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis pada hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para pembaca dan manfaat sebagai ilmu pengetahuan dalam menangani permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan militer khususnya dalam Tindak Pidana Insubordinasi Tidak Menaati Perintah Dinas.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Memberikan bahan masukan dan evaluasi bagi Pengadilan Militer III-12 Surabaya, mengenai kendala-kendala yang ditemukan sehingga dapat menjadi

dasar perbaikan dalam prosedur administratif maupun proses hukum di masa mendatang.

2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana insubordinasi, sehingga dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan di lingkungan militer agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai bahan perbandingan orisinalitas Penelitian dengan judul “Implementasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Tidak Menaati Perintah Dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya” dilakukannya penelusuran di beberapa kepustakaan dengan memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian penulisan skripsi ini dan korelasinya, dengan hasil penulisan penelitian hukum yang sebelumnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu**

| No | Judul Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                   | Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                   | Isu Hukum Penelitian Sebelumnya                                                                                                  | Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan Insubordinasi (Studi Kasus Putusan PM Makasar Nomor 80-K/PM.III-16/AD/V/2015. <sup>21</sup> | 1. Apakah perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan Insubordinasi berdasarkan Kitab Undang-Undang | Penelitian sebelumnya lebih fokus Terhadap Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan Insubordinasi serta penerapan | perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada implementasi proses penjatuhan sanksi pidana terhadap prajurit yang melakukan |

<sup>21</sup> Muhammad Supanggih Dwi Aditya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan Insubordinasi” (2019):1-5.

|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>“Muhammad Supanggih Dwi Aditya, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2019.”</p>                                                                                                                  | <p>Hukum Pidana</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana militer terkait dalam putusan perkara tindak pidana militer mengancam atasan dengan kekerasan Insubordinasi No. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015?</p>                                                                       | <p>hukum terhadap Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan Insubordinasi No. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015.</p>                                                                                      | <p>tindak pidana insubordinasi tidak menaati perintah dinas di pengadilan militer iii-12 surabaya.</p>                                                                                                           |
| 2. | <p>Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Oleh Oditur Militer.<sup>22</sup></p> <p>“Dhiana Resta Aprillia Sembiring, July Esther, Supermasi Jurnal Hukum, 2024.”</p>                  | <p>a. Bagaimana faktor-faktor yang mendasari adanya perbuatan pidana pembangkangan pada atasan yang disidangkan langsung oleh Oleh Oditur Militer 1-02 Medan?</p> <p>b. Bagaimana proses perkara Tindak Pidana Insubordinasi yang disidangkan oleh Oditur Militer 1-02 Medan?</p> | <p>Penelitian sebelumnya lebih fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbuatan pidana pembangkangan terhadap atasan dan proses penyelesaian perkara insubordinasi di Oditur Militer 1-02 Medan.</p> | <p>Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, peneliti ini lebih fokus pada implementasi penjatuhan sanksi pidananya terhadap tindak pidana tidak menaati perintah dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.</p> |
| 3. | <p>Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Insubordinasi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Militer Palembang)<sup>23</sup></p> | <p>1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perkara insubordinasi?</p> <p>2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam dalam memutuskan perkara insubordinasi?</p>                                                                                             | <p>Penelitian sebelumnya lebih fokus pada, pertimbangan hakim dan pandangan hukum islam dalam memutuskan perkara insubordinasi.</p>                                                                            | <p>Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian saat ini memfokuskan pada implementasi penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana Insubordinasi tidak menaati perintah di Pengadilan</p>              |

<sup>22</sup> Resta et al., “Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Insubordinasi Oleh Oditur Militer.”: 116

<sup>23</sup> Ralph Adolph, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Insubordinasi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Kajian Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Militer Palembang)” (2023): 1–23.

|  |                                                                                                            |  |  |                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|
|  | “Renza Aldikasari, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri UIN Raden fatah Palembang, 2023.” |  |  | Militer III-12 Surabaya. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|

Berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan tiga penelitian terdahulu. Penelitian pertama memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengenai Tindak Pidana Militer Mengancam Atasan Dengan Kekerasan Insubordinasi serta penerapan hukumnya pada puusan No. 80-K/PM.III-16/AD/V/2015. Penelitian ketiga juga memiliki fokus yang berbeda, yaitu terkait pertimbangan hakim dan perspektif hukum islam dalam memutus perkara insubordinasi. Sementara itu, penelitian kedua memiliki kesamaan dalam membahas tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI, meskipun isu yang diangkat dalam penelitian tersebut berbeda.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan hukum atau berlakunya hukum.<sup>24</sup> Bertujuan untuk menemukan fakta serta data terkait tindak pidana insubordinasi tidak menaati perintah dinas.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, 2024): 24

<sup>25</sup> Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta, 2017).19.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksploratif (*Eksploratori*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan eksploratif merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu (yang menarik perhatian) yang belum diketahui, belum dipahami, belum dikenali dengan baik.<sup>26</sup> Selanjutnya pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.<sup>27</sup>

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris ini menggunakan jenis data, sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung di peroleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga atau kelompok masyarakat serta pelaku yang langsung dapat memberikan informasi serta informan dan narasumber melalui wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten di dalam bidangnya dan dokumentasi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan buku-buku rujukan yang relevan, putusan, jurnal ilmiah, internet, perundang-undangan dan peraturan lainnya, yaitu:

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020. 88

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2013): 133-134.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan bersenjata Republik Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi secara langsung antara peneliti dengan objek peneliti. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur (*free interview*) sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan hanya terarah pada pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan sasaran para narasumber yang berpengalaman menangani perkara tindak pidana Insubordinasi.<sup>28</sup> Pihak-pihak yang akan menjadi narasumber adalah Mirza Ardiansyah selaku Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Informan adalah Destri Prasetyoandi selaku Panitera Muda Hukum Pidana Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai sekumpulan catatan yang mencerminkan peristiwa yang telah terjadi dapat berupa tulisan, foto, maupun karya-karya monumental yang di hasilkan oleh individu atau

---

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020: 85-86.

lembaga tertentu. Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti-bukti nyata secara tertulis, gambar maupun audio yang dapat menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.<sup>29</sup>

#### **1.6.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Salah satu alasan penting melaksanakan penelitian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena di Jawa Timur hanya terdapat dua Pengadilan Militer yaitu Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Pengadilan Militer III-13 Madiun. Pengadilan Militer III-12 Surabaya dari Tahun 2020 hingga 2024 mengadili sebanyak 25 perkara tindak pidana insubordinasi tidak menaati perintah dinas, signifikansi tersebut dapat dilihat apabila di bandingkan dengan Pengadilan Militer III-13 Madiun, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Tahun 2020 hingga 2024 hanya mengadili 1 perkara tindak pidana insubordinasi. Tertarik untuk memilih Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai lokasi penelitian, karena banyaknya perkara yang diadili menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan penjatuhan sanksi yang diberikan.

#### **1.6.5 Teknik Penentuan Sampel**

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan narasumber. *Purposive Sampling* merupakan pengambilan sample yang dilakukan dengan memilih responden atau objek yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011: 329.

adalah Mirza Ardiansyah selaku Hakim pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Destri Prasetyoandi selaku Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

#### **1.6.6 Metode Analisis Data**

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Analisis data merupakan kegiatan menguraikan sesuatu sampai pada komponen-komponen kemudian menelaah hubungan antar komponen dengan keseluruhan konteks.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid.: 330-331.